

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab IV sebelumnya yang telah menyajikan hasil dan pembahasan mengenai strategi Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian masa pandemi Covid 19 studi kasus Pengadilan Agama Mojokerto, maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

Mayoritas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto adalah perkara perceraian. Tercatat bahwa data perceraian Tahun 2020 sejumlah 5.021. Sehingga menyikapi tingginya perceraian dan dihadapkan pada situasi pandemi Covid 19 yang semacam ini maka Pengadilan Agama Mojokerto perlu untuk menerapkan strategi dalam menangani kasus perceraian.

Strategi menurut Quinn ialah rancangan langkah dengan mengkombinasikan antara tujuan selanjutnya kebijakan dan juga aksi atau tindakan dalam keterkaitan yang saling melekat padu menjadi kesatuan utuh. Berdasarkan pada ketiga aspek tersebut maka adanya perbaikan pelayanan pada Pengadilan Agama Mojokerto, berupa pelayanan elektronik melalui e-Court.

Dengan berperkara secara e-Court proses perceraian yang dilakukan masyarakat lebih mudah, kesemua rangkaian telah tersedia dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan dan sampai mendapatkan salinan putusan. Sehingga dari rangkaian tujuan, kebijakan serta aksi bahwasannya

peneliti menyimpulkan strategi Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani kasus perceraian masa pandemi Covid 19 Tahun 2020 termasuk kedalam strategi sebagai taktik, yang digunakan mengatasi situasi sulit masa pandemi Covid 19 saat ini dan dapat dipergunakan untuk pelayanan masa yang akan datang, selain itu juga pemanfaatan e-Court untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dari penanganan perceraian sebelumnya. Maka masyarakat dapat mendapatkan keadilannya dan instansi Pengadilan Agama Mojokerto tetap dapat memenuhi tugas serta memastikan *output* yang diberikan melalui pelayanan berbasis elektronik dengan e-Court tetap sesuai standar dan tidak berbeda dengan saat pelayanan perceraian secara *offline*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan saran untuk keseluruhan aspek sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Mojokerto hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dan pengenalan E-Court pada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat Kabupaten/Kota Mojokerto selalu update dengan keterbaruan Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Masyarakat Kota/Kabupaten Mojokerto untuk lebih meningkatkan minat untuk mengetahui alur pengurusan perceraian atau kasus lain secara elektronik yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Mojokerto karena dengan mengetahui hal tersebut dapat

memberikan informasi pula kepada orang lain selain itu juga kita akan dimudahkan dengan pengurusan yang saat ini dapat dilakukan secara elektronik.

3. Teruntuk penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau juga referensi penelitian pada penelitian selanjutnya sehingga dapat lebih memperdalam penelitian terutama yang berkaitan dengan strategi Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani kasus perceraian masa pandemi Covid 19 tahun 2020.